



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2011/PA Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lianosa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna,
pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Desa Lianosa Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna,
termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 24/Pdt.G/2011/PA Rh. Tanggal 1 Februari 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah paa tanggal 15 November 2006 sebagaimana ternyata alam Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01.937/23/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon memilih tempat tinggal di rumah orang tua termohon kemudian sekitar satu minggu pemohon dan termohon pergi ke Irian Jaya untuk mencari nafkah, sekitar enam bulan di Irian Jaya tepatnya pada bulan Maret 2007 termohon minta pulang karena ingin melahirkan di kampungnya an dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak yang sekarang dalam pemeliharaan termohon;
- bahwa sejak awal perkawinan pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak mau tinggal menetap di Irian Jaya bersama pemohon yang bekerja di Irian Jaya;
- bahwa sejak kepulangan pemohon dan termohon ke Desa Lianos pada bulan Maret 2007, pemohon tidak pernah mendapat perhatian dari termohon, bahkan pemohon sering dikuncikan pintu rumah kalau pemohon keluar malam;
- bahwa sejak pemohon dan termohon berada di Desa Lianos, pemohon sering bertengkar karena termohon tidak pernah mendengar kata-kata pemohon dan bahkan pemohon pernah dipukul oleh saudara termohon hingga bibir pemohon pecah karena saudara termohon mendengar kalau termohon sering disakiti oleh pemohon;
- bahwa karena kejadian tersebut kurang lebih satu bulan berada di rumah termohon, pemohon kembali lagi ke Irian Jaya untuk mencari nafkah;
- bahwa pada bulan November 2010, pemohon kembali kepada termohon untuk diajak damai namun keluarga termohon dan bahkan termohon sendiri sudah tidak mau lagi kembali kepada pemohon;
- bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dan tanggung jawab termohon sebagai istri dalam rumah tangga, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Haerudin Sanusi bin H. Sanusi Bale untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsier :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Nomor 24/Pdt.G/2011/PA.Rh. tanggal 11 Februari 2011 untuk sidang tanggal 22 Februari 2011, dan tanggal 23 Februari 2011 untuk sidang tanggal 1 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana maksud pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon dan mengurangi niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon bertanggal 1 Februari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01.937/23/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno tanggal 20 November 2006 bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I (saksi kesatu) dan Saksi II (saksi kedua) yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyampaikannya kesimpulannya secara lisan kesimpulan mana pada intinya agar permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana maksud pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena termohon tidak mau tinggal menetap di Irian Jaya bersama Pemohon yang berkerja di sana, dan pada tahun 2007 pemohon dan termohon pulang ke Desa Lianosa dan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon tetap sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, termohon tidak memperhatikan pemohon, pemohon sering dikuncikan pintu oleh termohon bila pemohon keluar malam, bahkan pemohon pernah dipukul oleh saudara termohon hingga bibir pemohon pecah, dan setelah kejadian itu pemohon pergi meninggalkan termohon ke Jaya Pura untuk mencari nafkah, dan pada bulan November 2010 Pemohon baru pulang ke Desa Lianos, kemudian pemohon mengajak termohon rukun lagi, tapi termohon dan keluarganya sudah tidak mau lagi rukun kembali dengan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon merupakan bukti autentik tentang keabsahan pemohon dan termohon sebagai suami istri dan dengan demikian permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I (saksi kesatu) dan Saksi II (saksi kedua) memberi keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua kenal sejak lama dengan pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi kesatu walaupun sudah jauh, dan pemohon dan termohon berteman akrab dengan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, tetapi tidak lama, kemudian pemohon dan termohon pergi ke Jaya Pura karena orang tua pemohon di sana menurut keterangan saksi kedua, tetapi menurut keterangan saksi kesatu hanya pemohon yang pergi ke Jaya Pura karena termohon tidak mau ikut ke sana karena termohon tidak mau pisah dengan orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan rukun, kemudian setelah itu tidak rukun lagi karena termohon tidak mau diajak pemohon pergi ke Jaya Pura;

Menimbang, bahwa pemohon ingin mengajak termohon ke Jaya Pura karena orang pemohon di sana, dan pemohon juga lebih gampang mencari pekerjaan demikian menurut keterangan saksi kesatu;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa setelah tinggal tidak lama di rumah orang tua termohon setelah pemohon dan termohon menikah, kemudian pemohon dan termohon pergi ke Jaya Pura tetapi saksi tidak tahu berapa lama mereka di sana, tetapi yang saksi ingat bahwa termohon kembali sendiri dari Jaya Pura, kemudian sekitar 3 (tiga) tahun lalu pemohon menyusul, akan tetapi pemohon tidak tinggal dengan termohon lagi, tapi tinggal di rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu bahwa sekitar 3 (tiga) yang lalu pemohon dan termohon bertengkar bahkan kakak kandung termohon ikut memukul pemohon dalam pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh kakak kandung termohon terhadap pemohon tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh kakak termohon terhadap pemohon maka pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal di rumah keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu dan saksi kedua bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu dan saksi kedua bahwa keluarga pemohon, tokoh-tokoh masyarakat, saksi kesatu dan paman saksi kedua pernah dua kali mengadakan pertemuan untuk mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon, tapi tidak berhasil karena termohon dan keluarganya tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama tiga tahun lebih dan antara pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali oleh keluarga pemohon, tokoh-tokoh masyarakat, saksi kesatu dan paman saksi kedua, tetapi tidak berhasil serta dalam setiap persidangan majelis hakim selalu menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, tetapi juga tidak berhasil, dan pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon, maka dengan kondisi yang demikian sudah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan terindikasi pula antara pemohon dan termohon telah terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti pemohon dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon suami istri sah menikah pada tanggal 15 November 2006 M.;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun;
- bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih;
- bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan perdamaian, tapi tidak berhasil, dan dalam setiap persidangan majelis hakim selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati pemohon untuk rukun dengan termohon, tapi juga tidak berhasil;

- bahwa pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di muka, majelis hakim menilai bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, apalagi kalau keduanya bertekad untuk bercerai, maka hal ini merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan itu sudah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon dibebankan kepada salah satu pihak oleh karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, hal tersebut hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan masa depan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat difahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan bathin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) yang berarti rumah tangga kedua belah pihak tidak terwujud sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diapnggil secara resmi dan patut



namun dalam setiap persidangan majelis hakim selalu menasehati pemohon untuk rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan termohon tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon terbukti dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tidak diubah pula dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan agama, majelis hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tidak diubah pula dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili pemohon dan termohon untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 466.000,00,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1431 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Sahidah Bakkareng ketua majelis dihadiri oleh M. Sa'dan, S. Ag dan Mohamad Arif, S. Ag., masing-masing hakim anggota dan dibantu oleh La Mahana, S. Ag., panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sa'dan, S. Ag.

Dra. Sahidah Bakkareng

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif, S. Ag.

La Mahana, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

— Pencatatan	Rp 30.000,00,-
— Proses Perkara	Rp 50.000,00,-
— Biaya Panggilan Pemohon 1X	Rp 125.000,00,-
— Biaya Panggilan Termohon 2X	Rp 250.000,00,-
— Redaksi	Rp 5.000,00,-
— Meterai	Rp 6.000,00,-
J u m l a h	Rp 466.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)